

**TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS TINDAKAN KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG
YANG MENYEBABKAN TRAUMA**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

DEDET DARMADI
NPM : 71210123105

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Dedet Darmadi

N.P.M. : 71210123105

PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana

JUDUL : **TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MENYEBABKAN TRAUMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D)

(Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tanggung Jawab Pidana Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Yang Menyebabkan Trauma(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M,Ph.D (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2023

Penulis

Dedet Darmadi

DAFTAR ISI

| | halaman |
|--|---------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Teori dan Konsep | 10 |
| F. Keaslian Penelitian | 27 |
| G. Metode Penelitian | 28 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 28 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 29 |
| 3. Metode Pendekatan..... | 29 |
| 4. Objek Penelitian..... | 30 |
| 5. Alat Pengumpulan Data..... | 30 |
| 6. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data..... | 30 |
| 7. Analisis Data..... | 32 |
| BAB II PENGATURAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM UNDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | 34 |
| A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 34 |
| B. Kekerasan Terhadap Anak | 39 |
| C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan..... | 46 |
| D. Faktor-faktor Terjadinya kekerasan terhadap Anak | 53 |
| E. Dampak Negatif Kekerasan terhadap Anak..... | 56 |

| | |
|---|------------|
| BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM AYAH ATAS TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 58 |
| A. Pengertian Sanksi Pidana..... | 58 |
| B. Jenis-jenis Pidana..... | 59 |
| C. Jenis-Jenis Kekerasan..... | 72 |
| D. Ruang lingkup Kekerasan Terhadap Anak | 77 |
| E. Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak | 88 |
| F. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak | 90 |
| BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3021 K/PID.SUS/2021 | 93 |
| A. Identitas Para Pihak..... | 93 |
| B. Posisi Kasus | 94 |
| C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 97 |
| D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri | 98 |
| E. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri..... | 106 |
| F. `Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung | 113 |
| G. Analisis Kasus..... | 115 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 118 |
| A. Kesimpulan | 118 |
| B. Saran | 120 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*

Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

Huraerah, A. 2006. *Kekerasan terhadap anak*, Bandung: Nuansa.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.

Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015

Kartono, Kartini. 1982. *Peranan Keluarga Dalam Memandu Anak*, Sari Psikolog Terapan. Jakarta: Rajawali.

- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Mansur. 2005. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Muchsin. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2008).

Shochib, M. 2014.. Pola Asuh Orang Tua (dalam Membantu Mengembangkan Disiplin Diri sebagai Pribadi yang Berkarakter). Jakarta: Rineka Cipta

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980)

Sudarto, *Hukum dan Pidana* (Bandung: Alumni, 1986)

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010)

Wahib A. 2015. Konsep Orang Tua. Jakarta: Rajawali Pres

Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2009)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

C. Putusan Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Banda Aceh Nomor 108/PID/2021/PT BNA.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021

D. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel

Admin, psikologi anak (Jakarta). www.admin Blog (20 Februari 2023).

Republik Indonesia, Wikipedia Indonesia, 2006.

E. Internet

<http://www.eramuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-dampak-dan-solusinya>. tanggal 20 Febrari 2023

Sulaiman, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, www. Manik@gmail.com, (20 juni 2010).



PUTUSAN

Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAISAL UMAR bin (alm) UMAR YAHYA;**
Tempat Lahir : Ladang Neubok;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/7 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ladang Neubok, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
ATAU
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021



Tahun 2014 *juncto* Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Aceh Barat Daya tanggal 2 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL UMAR bin (alm) UMAR YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL UMAR bin (alm) UMAR YAHYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 18 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL UMAR bin (alm) UMAR YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima riburupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 108/PID/2021/PT BNA tanggal 21 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd tanggal 8 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FAISAL UMAR bin (alm) UMAR YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus/2021/PN Bpd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blangpidie, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tersebut sebagai Pemohon

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021



Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 10 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya pada tanggal 26 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 10 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan orangtuanya" dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar;
- Bahwa *judex facti* sudah mempertimbangkan tentang fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan bahwa Terdakwa selaku orang tua kandung dari Anak Korban telah memukul bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali hingga menimbulkan benjolan di kepala Anak Korban dan menendang dada Anak Korban;
- Bahwa ternyata Terdakwa juga pernah memukul anak yang lain bernama Iza Salwa dan juga memukul kakaknya Udin;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa lagi pula alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 29 September 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021